

PEREMAJAHAN KEMIRI (*Aleurites mollucana* Wild.) PADA KAWASAN
TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG
(SEBUAH TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH)
(*Rejuvenation of Candlenut (Aleurites mollucana Wild.)*
in Bantimurung Bulusaraung National Park)
(A Review of Government Policy)

Oleh/By :

Abd. Kadir W.¹, San Afri Awang², Ris Hadi Purwanto³ dan Erny Poedjirahajoe⁴

¹ Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Sulawesi Selatan

E-mail: abdkadirw@yahoo.com

^{2,3,4} Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E-mail: awang_zaza@yahoo.com, risuhadi@yahoo.com, er_pjr@yahoo.com

Diterima 17 April 2012, disetujui 20 Juli 2012

ABSTRACT

Natural resource management in the national park is not just simply rely on the technical approach, but also how to formulate and prepare policies that are more integrated (comprehensive), interdisciplinary, and based on the ability of local resources by involving all stakeholders concerned over these natural resources. This study aims to obtain data and explanations concerning the opportunity to accommodate the interests of society to rejuvenate the candlenut in the Bantimurung Bulusaraung National Park (TN Babul) in accordance with applicable regulations.

The research was carried out in Maros Regency in TN Babul area, Province of South Sulawesi. The data were collected through the study of documentation and interviews with a number of key informants. Data were analyzed with techniques of analysis of content and qualitative descriptive analysis.

The results showed that aspiration to rejuvenate candlenut in TN Babul difficult accommodated. This is caused due to an inconsistent among government regulations (UU No. 5/1990, PP No. 28/2011 and Permenhut No. P.56/2006). The revised government regulation is needed so that it can be implemented on a variety of different local conditions.

Keywords: Rejuvenation of candlenut, review of government policy, Babul national park

ABSTRAK

Pengelolaan sumberdaya alam dalam kawasan taman nasional tidak hanya cukup menyandarkan pada pendekatan teknis, tetapi bagaimana merumuskan dan menyusun kebijakan yang lebih terpadu (komprehensif), interdisiplin, dan berbasiskan kemampuan sumberdaya lokal dengan melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan atas sumberdaya alam tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan penjelasan peluang diakomodasinya kepentingan masyarakat untuk meremajakan tanaman kemiri dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros pada Kawasan TN Babul, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara kepada sejumlah

informan kunci. Data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk meremajakan tanaman kemiri dalam kawasan TN Babul sulit diakomodasi. Hal ini disebabkan oleh ketidak-konsistenan diantara kebijakan pemerintah yang ada (UU No. 5/1990, PP No. 28/2011 dan Permenhut No. P.56/2006). Untuk itu diperlukan revisi-revisi sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai kondisi yang berbeda-beda.

Kata kunci: Peremajaan kemiri, kebijakan pemerintah, TN Babul

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pengelolaan kawasan taman nasional berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan, menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistem, serta mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mencapai ketiga sasaran tersebut adalah berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas masyarakat dalam kawasan taman nasional dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Mangindaan, 1999; Munggoro, 1999; Siregar, 1999; Sembiring, 1998). Mereka pada umumnya telah turun temurun menjalankan kehidupan tradisionalnya (Manullang, 1999) dan kebanyakan dari mereka hidup pada tingkat ekonomi yang sangat subsisten (Awang, 2003). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan baik dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan taman nasional.

Penunjukan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.398/Menhut-II/2004 dengan luas

kawasan yang mencapai 43.750 ha tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas masyarakat dalam kawasan TN Babul. Keberadaan dan aktivitas masyarakat dalam kawasan TN Babul berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam hutan (SDAH) dalam kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jauh sebelum kawasan hutan yang ada di Kabupaten Maros ditunjuk menjadi TN Babul, masyarakat sekitar telah memanfaatkan SDAH yang ada dalam kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat sekitar dilakukan dalam bentuk pemanfaatan sumberdaya lahan (pemanfaatan lahan untuk persawahan, kebun, dan pemukiman) dan pemanfaatan tumbuhan (memungut hasil hutan kayu seperti jati, mahoni, gmelina dan memungut hasil hutan bukan kayu seperti nira aren, rotan dan kemiri) yang telah dilakukan secara turun temurun (Jusuf dkk, 2010).

Salah satu hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar TN Babul khususnya masyarakat di Kecamatan Camba, Cenrana dan Mallawa Kabupaten Maros adalah tanaman kemiri (*Aleurites mollucana* Wild.). Tanaman kemiri oleh masyarakat di Kabupaten Maros memiliki nilai yang strategis karena menjadi salah satu penunjang ekonomi rumah tangga petani dan telah dikembangkan secara turun temurun sejak jaman pemerintahan Belanda (Yusran, 2005). Kondisi

tanaman kemiri yang dikelola masyarakat saat ini mengalami penurunan produktivitas yang disebabkan oleh umur tanaman yang sudah tua (sekitar 56 tahun) sehingga ada keinginan masyarakat sekitar untuk meremajakan tanaman kemiri tersebut. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan yang ada dapat mengakomodir kepentingan masyarakat untuk meremajakan tanaman kemiri dalam kawasan TN Babul.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan penjelasan mengenai peluang diakomodirnya kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam hutan (SDAH) khususnya dalam peremajaan tanaman kemiri pada kawasan TN Babul sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pemerintah khususnya Balai TN Babul dalam merumuskan kebijakan pengelolaan TN Babul yang akomodatif terhadap kepentingan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul), Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan yang dimulai pada bulan Januari s/d bulan Juli 2011.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi dokumentasi (*desk study*) dan wawancara (*interview*) terhadap sejumlah informan kunci. Kegiatan studi dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran

mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan taman nasional, sedangkan kegiatan wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan taman nasional khususnya peluang diakomodasinya kepentingan masyarakat sekitar TN Babul. Pemilihan informan kunci dilakukan secara *purposive* yang didasarkan pada kepakaran dan pengetahuan yang dimiliki. Informan kunci dalam penelitian ini berasal dari staf Balai TN Babul, Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Maros, staf dosen perguruan tinggi, dan anggota LSM.

C. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menelaah peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan taman nasional khususnya dalam hal pemanfaatan SDAH pada kawasan TN Babul. Teknik analisis isi dilakukan dengan jalan mengelompokkan bagian-bagian dari peraturan yang akan dikaji kemudian dilakukan pemaknaan dari isi peraturan tersebut yang akan membimbing pada proses pengambilan kesimpulan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai (Prajarto, 2010; Neuendorf, 2002; Krippendorff, 2004). Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan mengenai peluang diakomodasinya kepentingan masyarakat sekitar dalam pengelolaan TN Babul.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Terkait Pengelolaan Taman Nasional

Sumberdaya alam baik hayati maupun non hayati merupakan salah satu modal untuk mendukung aktifitas ekonomi, sosial, dan

pembangunan serta menjadi sistem pendukung kehidupan. Sumberdaya alam tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana sehingga memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tidak hanya cukup menyandarkan pada pendekatan teknis (*technical approaches*), tetapi bagaimana merumuskan dan menyusun kebijakan yang lebih terpadu (komprehensif), interdisiplin, dan berbasis kemampuan sumberdaya lokal dengan melibatkan semua *stakeholder* yang berkepentingan atas sumberdaya alam tersebut. Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam merupakan salah satu bagian atau proses kebijakan publik (Ramdan dkk, 2003).

Kebijakan adalah seluruh tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah, institusi, kelompok maupun individu (Hummel, 1984) yang disetujui secara umum yang memiliki konsekuensi penting terhadap banyak orang dan sumberdaya yang besar (Ellefson, 1992). Tindakan yang diambil oleh negara sebagai sebuah strategi untuk mewujudkan tujuan negara disebut sebagai kebijakan publik (Nugroho, 2009).

Dalam kaitannya dengan taman nasional, kebijakan dibuat untuk mengantisipasi permasalahan yang ada dan timbul dalam pengelolaan taman nasional. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengelolaan taman nasional di antaranya UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Permenhut No. P.56 Tahun 2006 Tentang Pedoman Zonasi taman nasional.

1. Pengertian Taman Nasional

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, taman nasional merupakan salah satu bentuk kawasan

pelestarian alam. Definisi kawasan pelestarian alam (KPA) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 1 UU No. 41/1999, Pasal 1 UU No. 5/1990, dan Pasal 1 PP No. 28/2011)

Definisi taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (Penjelasan Pasal 24 UU No. 41/1999, Pasal 1 UU No. 5/1990, dan Pasal 1 PP No. 28 Tahun 2011). Dalam Pasal 1 Permenhut No. P.56/2006, definisi taman nasional mengalami penambahan kata budaya yang memperluas cakupan pemanfaatannya. Definisi taman nasional dalam permenhut tersebut adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa taman nasional mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam taman nasional ditujukan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.

2. Pengelolaan Taman Nasional

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, taman nasional nasional

dikelola dengan sistem zonasi. Zonasi adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan konsep rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 24 UU No. 41/1999 disebutkan bahwa zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Pasal 32 UU No.5/1990 menyebutkan bahwa zona taman nasional terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain (zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan sebagainya) sesuai dengan keperluan. Sementara pada Pasal 18 PP No. 28/2011 dan Pasal 3 Permenhut No. P.56/2006 disebutkan bahwa zona dalam taman nasional terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lain (zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, serta zona khusus).

Definisi setiap zonasi dalam taman nasional dijelaskan dalam Pasal 1 Permenhut No. P.56/2006 sebagai berikut :

1. Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.
2. Zona rimba, untuk wilayah perairan laut disebut zona perlindungan bahari, adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.
3. Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan

kondisi/jasa lingkungan lainnya.

4. Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.
5. Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
6. Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang di dalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.
7. Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

B. Posisi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional

Keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi termasuk taman nasional sangat bergantung pada sikap dan dukungan masyarakat. Apabila kawasan konservasi tersebut menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, mereka dapat menggagalkan upaya pelestariannya. Sebaliknya jika keberadaan kawasan konservasi tersebut mendatangkan manfaat yang positif, masyarakat akan mendukung upaya pelestariannya dan melindungi kawasan tersebut dari gangguan yang membahayakan (Mackinnon *et al*, 1993).

Posisi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya dalam pengelolaan kawasan konservasi cukup jelas. Dasar utamanya adalah Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 di mana disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Posisi masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat dilihat dalam UU No. 41/1999 tentang kehutanan. Pasal 3 UU tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Kemudian pasal 68 menyatakan bahwa masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan, memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 69 menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan. Sementara dalam pasal 70 dijelaskan bahwa (1) masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan, (2) pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna, dan (3) dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.

Posisi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi termasuk dalam pengelolaan taman nasional dapat dilihat dalam UU No. 5/1990, PP No. 28/2011. Pasal 3 UU No. 5/1990 menjelaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Dalam pasal 4 UU No. 5/1990 disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Demikian halnya dalam pasal 37 UU No. 5/1990 dijelaskan bahwa (1) peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, (2) dalam mengembangkan peran serta rakyat, Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

Pasal 49 PP No. 28/2011 menyebutkan bahwa (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, (2) pemberdayaan masyarakat meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan KSA dan KPA, (3) pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengembangan desa konservasi; pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin perusahaan jasa wisata alam; dan fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat. Pada Pasal 50 dijelaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui rencana pengelolaan KSA dan KPA;

memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan KSA dan KPA; melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KSA dan KPA; dan menjaga dan memelihara KSA dan KPA.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa posisi masyarakat dalam pengelolaan taman nasional cukup jelas yaitu sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan pelestarian kawasan taman nasional. Masyarakat sekitar menjadi salah satu subjek sekaligus menjadi objek dalam pengelolaan taman nasional. Hal ini berarti bahwa masyarakat sekitar selain memiliki tanggung jawab untuk ikut memelihara serta melindungi kawasan taman nasional dari berbagai gangguan yang mengancam kelestariannya, juga memiliki hak dalam pemanfaatan sumberdaya alam serta memiliki hak untuk diberdayakan dan ditingkatkan kapasitasnya untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

C. Akomodasi Kepentingan Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan TN Babul berkaitan dengan keberlangsungan pemanfaatan SDAH yang memiliki nilai strategis dalam perekonomian masyarakat dan telah diusahakan secara turun temurun. Sumberdaya alam tersebut adalah tanaman kemiri yang kondisinya saat ini sudah tua serta mengalami penurunan produksi sehingga ada keinginan masyarakat sekitar untuk meremajakannya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah keinginan masyarakat sekitar untuk melakukan peremajaan tanaman kemiri dapat diakomodasikan dalam pengelolaan TN Babul?

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemanfaatan kawasan

hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional (Pasal 24 UU No. 41/1999). Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat sekitar dalam kawasan taman nasional telah diatur dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 PP No. 28/2011 sebagai berikut :

1. Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadaran-konservasi alam;
 - c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 - f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
2. Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dalam kawasan taman nasional oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah diatur dalam Permenhut No. P.56/206 tentang pedoman zonasi taman nasional. Berdasarkan Permenhut tersebut, kegiatan pemanfaatan taman nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hanya dapat dilakukan pada zona tradisional dan zona khusus.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa zona taman nasional berdasarkan Pasal 3 Permenhut No. P.56/2006 terdiri atas zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lain (zona tradisional, zona rehabilitasi,

zona religi, budaya, dan sejarah, dan zona khusus. Kriteria, peruntukan, dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pada setiap zona taman nasional khususnya pada zona tradisional dan zona khusus dijelaskan dalam Pasal 5, 6 dan 7 Permenhut No. P.56/2006 sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 4 dan 7 Permenhut No. P.56/2006

Ayat 4. Kriteria zona tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Adanya potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati non kayu tertentu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati tertentu yang telah dimanfaatkan melalui kegiatan pengembangbiakan, perbanyakan dan pembesaran oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ayat 7. Kriteria zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional;
- b. Telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik, sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional;
- c. Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti.

Pasal 6 huruf d dan g Permenhut No. P.56/2006

Peruntukan masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

Huruf d. Zona tradisional untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Huruf g. Zona khusus untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

Pasal 7 ayat 4 dan 6 Permenhut No. P.56/2006

Ayat 4. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona tradisional meliputi:

- a. Perlindungan dan pengamanan;
- b. Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c. Pembinaan habitat dan populasi;
- d. Penelitian dan pengembangan;
- e. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Ayat 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona khusus meliputi:

- a. Perlindungan dan pengamanan;
- b. Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat;
- c. Rehabilitasi;
- d. Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah.

Apabila mencermati isi dari PP No. 28/2011 dan Permenhut No. P.56/2006 khususnya pasal-pasal yang membahas mengenai pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat sekitar dalam kawasan taman nasional sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa peluang untuk melakukan kegiatan peremajaan taman kemiri dalam kawasan taman nasional dapat dilakukan. Hal ini diketahui dari adanya kalimat bahwa taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat (Pasal 35 ayat 1 huruf f PP No. 28/2011) berupa kegiatan pemungutan hasil

hutan bukan kayu, budidaya tradisional (Pasal 35 ayat 2 PP No. 28/2011). Kegiatan pemanfaatan kawasan taman nasional secara tradisional oleh masyarakat setempat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku (Pasal 5, 6 dan 7 Permenhut No. P.56/2006).

Adanya peluang untuk melakukan kegiatan peremajaan tanaman kemiri dalam TN Babul diungkapkan oleh seorang informan YY dari perguruan tinggi (UNHAS) sebagai berikut:

“dalam taman nasional itu kan ada namanya zonasi. Saya kira tidak ada masalah kalau tanaman kemiri mau diremajakan apalagi kalau tanaman kemiri itu masuk zona tradisional. Kan tidak ada juga di situ yang secara eksplisit menyebutkan dilarang menebang di zona tradisional yang dilarang itu kan hanya di zona inti dan rimba. Yang perlu dipahami oleh pengelola TN adalah apa sih filosofinya sampai ada zonasi. Kalau berbicara kebijakan hal ini biasa disebut dengan celah hukum atau wilayah abu-abu tinggal bagaimana keberanian balai taman nasional menterjemahkan aturan ini. Aturan itu kan bersifat umum yang diharapkan bisa diterapkan pada berbagai tempat. Nah disinilah dituntut kreativitas dari balai dalam menterjemahkan aturan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang sifatnya site spesifik.”

Informasi dari AA dan SS dari UNHAS serta MG dari LSM Payo-payo sebagai berikut:

“menurut saya tidak ada masalah kalau tanaman kemiri yang sudah tua itu mau diremajakan, justru kita dukung tapi dengan syarat kegiatan peremajaan kemiri itu dilakukan oleh pihak TN Babul sehingga kegiatan peremajaan itu

terkontrol dan tentunya dengan melibatkan masyarakat setempat” (informan AA).

“kalau kita berbicara aturan terkait pengelolaan taman nasional maka hampir semua aktivitas masyarakat dalam kawasan TN Babul itu ilegal. Akan tetapi fakta-fakta terkait aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung secara turun temurun jauh sebelum penunjukan kawasan taman nasional seperti pengelolaan tanaman kemiri dan aktivitas lainnya perlu diangkat untuk menilai apakah aturan yang ada saat ini masih relevan dengan kondisi saat ini atau sudah waktunya untuk dilakukan penyempurnaan atau perubahan-perubahan sehingga lebih implementatif” (Informan SS).

“Taman Nasional seharusnya bisa mendobrak dan berkreasi terhadap aturan yang ada, apalagi tanaman kemiri itu ditanam oleh masyarakat dan nanti bagus tumbuhnya kalau ditanam oleh masyarakat. Di sini diperlukan juga dukungan pihak perguruan tinggi untuk memberikan dukungan akademis (alasan ilmiah) jika peremajaan kemiri akan dilakukan” (Informan MG).

Terdapat 4 (empat) kata kunci dalam peraturan tersebut di atas yang membuat peluang kegiatan peremajaan tanaman kemiri dalam kawasan taman nasional dapat dilakukan yaitu pemanfaatan tradisional, budidaya tradisional, dan kebutuhan hidup masyarakat dan sesuai dengan kesepakatan. Kata tradisional mengandung pengertian yaitu sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun (Pusat Bahasa, 2002; Salim dan Salim, 1991). Kata budidaya mengandung pengertian yaitu

kegiatan pengusahaan dan pemeliharaan tanaman melalui pengelolaan tanaman, tanah atau lingkungan dengan cara-cara tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu (Kusnadi dan Santoso, 2000). Berdasarkan pengertian kata tradisional dan kata budidaya tersebut, maka pemanfaatan tradisional mengandung makna bahwa terdapat potensi sumberdaya alam (potensi tumbuhan) yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional secara turun-temurun dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan budidaya tradisional mengandung makna bahwa kegiatan dan teknik budidaya (mencakup siklus penanaman, pemeliharaan, pemanenan secara terus menerus) terhadap suatu jenis telah berlangsung sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut secara turun temurun sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat di Kabupaten Maros sejak jaman pemerintahan Belanda telah mengembangkan tanaman kemiri baik dalam kawasan hutan maupun pada lahan milik masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan hasil dari tanaman kemiri tersebut, maka tanaman kemiri yang sudah tua dan mengalami penurunan produksi oleh masyarakat setempat kemudian ditebang untuk kemudian ditanami kembali dengan jenis tanaman yang sama (peremajaan tanaman kemiri). Kegiatan peremajaan tanaman kemiri ini sudah dilakukan oleh masyarakat khususnya pada lahan milik masyarakat dan pada sebagian kawasan hutan sebelum berubah fungsi menjadi kawasan taman nasional.

Perubahan sebagian kawasan hutan di Kabupaten Maros menjadi Kawasan TN Babul, membuat kata penebangan menjadi tabu bahkan menjadi haram untuk dilakukan termasuk kegiatan penebangan dalam rangka peremajaan tanaman kemiri. Hal ini sesuai dengan ungkapan informan H dari Dishutbun Maros sebagai berikut:

“keinginan masyarakat untuk meremajakan tanaman kemiri dalam TN Babul pasti akan jadi masalah karena aturan taman nasional memang sangat ketat apalagi kalau menyangkut kegiatan penebangan dan pasti menebang kalau tanaman kemiri mau diremajakan. Saya kira perlu ada diskusi yang mendalam mengenai masalah ini dan jangan sampai kehadiran TN Babul justru menghilangkan sumber pendapatan masyarakat karena tanaman kemiri itu sudah dari dulu diusahakan dan sumber pendapatan masyarakat Camba”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan penebangan dalam kawasan taman nasional tidak boleh dilakukan. Pelarangan kegiatan penebangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya fungsi pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan pada kawasan pelestarian alam (KPA). Pelarangan kegiatan penebangan dalam kawasan taman nasional untuk mendukung fungsi pengawetan jenis tumbuhan secara jelas ditegaskan pada pasal 21 ayat 1 UU No. 5/1990 sebagai berikut :

1. Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - B. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Apabila mencermati salah satu turunan dari UU No.5/1990 yaitu Permenhut No. P.56/2006 dapat diketahui bahwa fungsi pengawetan pada kawasan taman nasional hanya ditujukan untuk zona inti dan zona

rimba sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 huruf a dan b Permenhut No. P.56/2006. Peruntukan masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Zona inti untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya.
- B. Zona rimba untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.

Berdasarkan Pasal 24 UU No. 41/1999, Pasal 21 UU No. 5/1990, Pasal 35 PP No. 28/2011, serta Pasal 5, 6 dan 7 Permenhut No. P.56/2006, dapat disimpulkan bahwa keinginan masyarakat untuk meremajakan kemiri dalam kawasan TN Babul dapat diakomodasikan pada zona tradisional. Apabila hal ini akan dilakukan, maka Balai TN Babul selaku pengelola kawasan perlu membuat petunjuk teknis kegiatan peremajaan tanaman kemiri pada zona tradisional dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam proses perumusannya.

Kehadiran PP No. 28/2011 yang merupakan hasil revisi dari PP No. 68/1998 dan Permenhut No. P.56/2006 lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat dan diharapkan dapat mengatasi konflik kepentingan antara pengelola kawasan taman nasional dengan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat dalam kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi terdapat ketidak-konsistenan di antara pasal-pasal dalam PP dan Permenhut itu sendiri serta

terdapat ketidak-sesuaian antara PP dan Permenhut tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No.5/1990.

Ketidak-konsistenan antara pasal-pasal dalam PP No. 28/2011 dan Permenhut No. P.56/2006 tersebut maupun dengan UU No. 5/1990 terletak pada definisi taman nasional jika dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat dalam kawasan taman nasional. Definisi taman nasional sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No. 5/1990, Pasal 1 PP No. 28/2011 dan Pasal 1 Permenhut No. P.56/2006 adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Definisi taman nasional tersebut tidak mengakomodasi adanya pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Pemanfaatan dalam kawasan taman nasional berdasarkan definisi tersebut hanya ditujukan untuk pemanfaatan pariwisata dan rekreasi. Selain itu berdasarkan pasal 36 UU No. 5/1990, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Definisi taman nasional sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 5/1990, PP No. 28/2011 dan Permenhut No. P.56/2006 pada umumnya dijadikan pegangan oleh pengelola kawasan taman nasional sebagaimana diungkapkan oleh informan AB dari Balai TN Babul sebagai berikut:

“coba lihat definisi taman nasional dalam UU No. 5 tahun 1990 tidak ada disebutkan untuk tujuan budidaya, yang ada adalah menunjang budidaya yang intinya sebagai sumber plasma nutfah.

Meskipun dalam Permenhut No. P.56 tahun 2006 dijelaskan mengenai pemanfaatan tradisional yang salah satu bentuknya adalah budidaya tradisional tetapi itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No. 5 tahun 1990. Kalau Permenhut itu mau dilaksanakan ya diubah dulu dong Undang-Undangnya supaya tidak bertentangan”

Selain itu kurangnya penjelasan yang memadai dalam peraturan yang ada menyebabkan beberapa pasal menjadi multi tafsir. Hal ini sesuai dengan ungkapan seorang informan DA dari Balai TN Babul sebagai berikut:

“definisi budidaya tradisional dalam Permenhut No. P.56 tahun 2006 tidak ada penjelasannya seperti apa bentuknya. Seandainya ada penjelasan yang dimaksud dengan kata budidaya itu adalah proses silvikultur yang merupakan proses yang berulang yang dimulai dari penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan maka kegiatan penebangan dalam rangka peremajaan kemiri dapat dilakukan. Bagaimana jika dalam proses penebangan untuk meremajakan kemiri itu ada yang memperlumatkan, kita tidak punya dasar yang kuat untuk menjelaskannya”

Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan tradisional dalam bentuk kegiatan budidaya tradisional sebagaimana dijelaskan pada Pasal 35 ayat 2 PP No. 28/2011 tidak dapat dilakukan. Dengan demikian keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan peremajaan kemiri menjadi sulit diakomodasi. Apabila hal ini dilaksanakan maka akan melanggar UU No. 5/1990 yang posisinya lebih tinggi dibandingkan PP No. 28/2011 dan Permenhut No. P.56/2006.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keinginan masyarakat sekitar untuk meremajakan tanaman kemiri dalam kawasan TN Babul sulit terakomodasi. Hal ini disebabkan oleh ketidak-konsistenan diantara peraturan yang terkait dengan pengelolaan taman nasional serta kurangnya penjelasan yang memadai sehingga menyebabkan multi-tafsir.
2. Ketidak-konsistenan yang terjadi menyebabkan peraturan-peraturan yang terkait pengelolaan tanaman nasional sulit diimplementasikan.
3. Ketidak-konsistenan terletak pada definisi taman nasional yang terdapat dalam UU No. 5/1990, PP No. 28/2011 dan Permenhut No. P.56/2006 dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pemanfaatan tradisional dalam bentuk kegiatan budidaya tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

B. Saran

1. Diperlukan revisi-revisi baik pada UU No. 5/1990, PP No. 28/2011 maupun pada Permenhut No. P.56/2006 sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai kondisi yang berbeda.
2. Revisi definisi taman nasional yang terdapat dalam ketiga peraturan tersebut perlu dilakukan untuk mengakomodasi kegiatan pemanfaatan tradisional.
3. Revisi juga diperlukan pada pasal 36 UU No. 5/1990 di mana pemanfaatan jenis tumbuhan tidak hanya dalam bentuk budidaya tanaman obat-obatan, tetapi juga dalam bentuk kegiatan budidaya tradisional yang lebih luas sehingga pasal-pasal yang berkaitan dengan kegiatan budidaya tradisional yang terdapat dalam PP No. 28/2011 dan Permenhut No. P.56/2006 dapat diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S.A. 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Centre for Critical Social Studies Kerjasama dengan Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Dephut. 1990. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dephut. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dephut. 2006. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Ellefson, P.V. 1992. Forest Resources Policy. Process, Participations, and Programs. McGraw-Hill Inc. New York.
- Hummel, F.C. 1984. Forest Policy. A Contribution to Resource Development. Martinus Nijhoff/Dr W. Junk Publisher. The Hague. Netherland.
- Mackinnon, J., K. Mackinnon, G. Child, dan J. Thorsell. 1986. Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Dearah Tropika. Alih Bahasa: Harry Harsono. 1993. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Jusuf, Y., Supratman, dan Alif KS, M. 2010. Pendekatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung: Strategi Menyatukan Kepentingan Ekologi dan Sosial Ekonomi Masyarakat. Opinion Brief No. ECICBFM II-2010.02. The Center for People and Forest. RECOFTC. Makassar.
- Kemenhut. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Krippendorff, K. 2004. Content Analysis: An Introduction to its Methodology. Second Edition. SAGE Publications, Inc. California.
- Kusnadi, M.H. dan R.D. Santoso. 2000. Kamus Istilah Pertanian. Cetakan ke 5 (lima). Kanisius. Yogyakarta.
- Mangindaan, E.E. 1999. Sambutan Gubernur Sulawesi Utara. Prosiding Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia. Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional di Manado. Environmental Policy & Strengthening IQC. Jakarta. 24 - 27 Agustus 1999. B2-3 6.
- Manullang, S. 1999. Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. Discussion Paper. The Natural Resources Management/EPIQ Program's Protected Areas Management Office. Jakarta
- Munggoro, D.W. 1999. Manajemen Kemitraan: Meretas Kemelut Pengelolaan Kawasan Konservasi. Prosiding Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Melalui Strategi Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumber-daya Alam di Kabupaten Jember. Pustaka Latin. Bogor. 1 September 1999. 17 52.
- Neuendorf, K.A. 2002. The Content Analysis Guidebook. SAGE Publications, Inc. California.
- Nugroho, R. 2009. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

- Prajarto, N. 2010. Analisis Isi. Metode Penelitian Komunikasi. Fisipol UGM. Yogyakarta.
- Pusat Bahasa. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ramdan, H., Yusran dan D. Darusman. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah. Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi. Alqaprint Jatinagor. Bandung.
- Salim, P. dan Y. Salim. 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Edisi Pertama. Modern English Press. Jakarta.
- Sembiring, S.N. 1998. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat. Technical Report. Kerjasama Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia dengan Natural Resources Management Program. Jakarta.
- Siregar, A.M. 1999. Kebijakan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia. Prosiding Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia. Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional di Manado. Environmental Policy & Strengthening IQC. Jakarta. 24-27 Agustus 1999. C2-9 14.
- Yusran. 2005. Mengembalikan Kejayaan Hutan Kemiri Rakyat. Governance Brief. Juni 2005 Nomor 10. Center for International Forestry Research, CIFOR. Bogor.